



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa sehubungan dengan tidak memenuhi persyaratan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 103) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial.
 2. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha dan Pengembangan Teknologi;
 - 2. Seksi Pembinaan Standarisasi Mutu;
 - 3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi sumber daya panas bumi;
- e. menyiapkan bahan pemberian surat keterangan untuk izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah Kabupaten;
- f. menyiapkan bahan pemberian surat keterangan untuk izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
- g. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan gas dari penyalur/agen/depot/stasiun pengisian BBM sampai konsumen akhir di wilayah Kabupaten;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran, kualitas dan harga BBM dan gas serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM dan gas di wilayah Kabupaten;
- i. menyiapkan bahan pemberian surat keterangan lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan BBM dan gas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian/Pengangkutan Elpiji (SPPBE/SPBE);
- k. menyiapkan bahan penataan penyalur dan sub penyalur serta pemberian surat keterangan untuk izin pengelolaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu di wilayah Kabupaten;
- l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pasal 39 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan dinas maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

4. Ketentuan Pasal 44 ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (5) Dihapus.

5. Pasal 45 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA


ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 116

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 116 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI CILACAP NOMOR 103 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP,

ttd

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 18 Desember 2017

TATTO SUWARTO PAMUJI

Plt. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,
 KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF